



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A I T N A N

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 25 TAHUN 1996**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PETERNAKAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA FSA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang peternakan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1987 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini serta dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4115/SJ tanggal 9 Desember 1994 perihal Pola Organisasi Dinas Daerah, Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1317/SJ tanggal 23 April 1996 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 061/2984/041/1995 tanggal 16 Maret 1995 perihal Pola Organisasi Dinas Daerah yang telah diubah dengan Nomor 061/5719/041/1996 tanggal 13 Mei 1996 perihal Usulan Peningkatan Pola Organisasi Dinas Lingkup Pertanian dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 061/12138/041/1996 tanggal 24 September 1996 perihal Pembetulan Nomenklatur Dinas Lingkup Pertanian Daerah Tingkat II, dipandang perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Staatsblad Nomor 432 Tahun 1912 tentang Campur Tangan Pemerintah dalam Urusan Kehewanan ;

2. Staatsblad Nomor 714 Tahun 1936 dan Staatsblad Nomor 512 Tahun 1937 tentang Penyerahan Tugas mengenai Urusan Hygiene Veteriner kepada Daerah Otonom ;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkup Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Serat dan Ruah-buhan Diagnostika untuk Hewan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1979 tentang Usaha Peternakan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 tentang Pembahasan Perubahan sebutan Kehewan menjadi Peternakan ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
14. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 ;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Keterbagaikan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri dan Pemerintah Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan serta Penjualan Daging dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANTSAST DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN DAERAH KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT II SURABAYA.

RABAT
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Peternakan Daerah adalah Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- e. Kepala Dinas Peternakan Daerah adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan Daerah ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Daerah ;
- h. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar ;
- i. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kelangsungan atau kepentingan hidup manusia;
- j. Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata pencarhiannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan ;
- k. Peternakan adalah pengusahaan ternak ;
- l. Petani Peternak adalah peternak perorangan yang mengusahakan peternakan ;
- m. Pengusaha peternakan adalah setiap perorangan Warga Negara Indonesia, badan hukum atau badan lainnya yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang melakukan usaha di bidang peternakan ;
- n. Usaha tani peternakan adalah usaha berproduksi dengan jenis-jenis ternak yang ditujukan untuk keperluan pasar (diperda -gangkan) yang dilakukan oleh pengusaha peternakan ;
- o. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

BAR TT
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang peternakan ;

(2)

- (2) Dinas Peternakan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (3) Dinas Peternakan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi administrasi Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang peternakan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum dan pengawasan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan kehijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peternakan;
- c. pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan bidangnya;
- d. pelaksanaan pemhisanan dan pengawasan bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. pelaksanaan pengkajian dan peningkatan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- g. pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

BAR III
ORGANTSAST

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Dinas Peternakan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
- d. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan ;
- e. Seksi Kesehatan Hewan ;
- f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
- g. Seksi Penyuluhan ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Cabang Dinas ;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

(2) Ragan Susunan Organisasi Dinas Peternakan Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini ;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Peternakan Daerah.

(2) Kepala Dinas Peternakan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan urusan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah .

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. penyiapan bahan pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Umum.

- (2) Tiap-tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Pasal 10

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mensistematisasikan dan menyiapkan data untuk bahan penyusunan program dan proyek peternakan;
- b. melaksanakan pengumpulan dan penyajian data statistik peternakan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan laporan Dinas Peternakan Daerah;
- d. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan proyek;
- e. menghimpun dan mensistematisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
- b. menyiapkan usulan formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
- c. menyusun administrasi dan evaluasi kepegawaian;
- d. mengurusi kesejahteraan pegawai;
- e. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- f. membantu pembinaan mental dan rohani pegawai;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran;
- b.

- b. menyiapkan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Peternakan Daerah;
- c. menyelenggarakan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
- d. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- e. menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- f. mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
- g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(4) Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Dinas Peternakan Daerah;
- b. menyelenggarakan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
- d. melaksanakan analisis kebutuhan pengadaan serta pengadministrasian barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- e. menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang Dinas Peternakan Daerah;
- f. merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang keperluan Dinas Peternakan Daerah menurut ketentuan yang berlaku;
- g. mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Dinas;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- i. mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik Dinas;

j.

- j. menyelenggarakan persiapan upacara, pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**Bagian Keempat
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Pasal 11

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan Daerah di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah ;

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan rumah potong hewan dan rumah potong unggas;
- b. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan hygiene daging ternak dan produk ikutannya;
- c. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan hygiene air susu;
- d. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan hygiene daging unggas dan produk ikutannya;
- e. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan hygiene bahan-bahan asal hewan yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan d pasal ini;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah ;

Pasal 13

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Hygiene Daging Ternak;
 - b. Seksi Hygiene Air Susu dan Laboratorium;
 - c. Sub Seksi Hygiene Daging Unggas.

(?)

(2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

PASAL 14

(1) Sub Seksi Hygiene Daging Ternak mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap rumah potong hewan, kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong di Rumah Potong Hewan;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan daging di pasar-pasar, toko daging, pasar swalayan, dan tempat-tempat penjualan lainnya;
- c. melaksanakan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyimpanan dan peredaran daging segar (freshmeat) maupun daging beku (frozenmeat) yang masuk dan keluar dari Daerah;
- d. melaksanakan pengambilan contoh daging sebagai bahan pemeriksaan laboratorium;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2) Sub Seksi Hygiene Air Susu dan Laboratorium mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap perusahaan susu perah;
- b. melaksanakan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan dan penyaluran air susu segar dan pasteurisasi di tingkat distributor, agen maupun loper susu;
- c. melaksanakan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran air susu ke dan dari Daerah;
- d. melaksanakan pengambilan contoh air susu sebagai bahan pemeriksaan di laboratorium;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(3) Sub Seksi Hygiene Daging Unggas mempunyai tugas :

a.

- a. melaksanakan penitiban, pemeriksaan dan pengawasan terhadap rumah dan tempat-tempat pemotongan unggas ;
- b. melaksanakan pemeriksaan terhadap unggas sebelum dan sesudah dipotong ;
- c. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap peredaran dan penyimpanan daging unggas (segar maupun beku) mulai dari tingkat distributor,agen maupun penjual di pasar-pasar, kios daging, pasar swalayan dan tempat-tempat penjualan lain;
- d. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pemasukan dan pengaluan unggas maupun daging unggas segar maupun beku ke dalam dan dari Daerah;
- e. melaksanakan pengambilan contoh daging unggas sebagai bahan pemeriksaan laboratorium ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

**Bagian Kelima
Seksi Usaha Tani dan Pengolahan**

Pasal 15

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan Daerah di bidang usaha tani dan pengolahan hasil ternak;
- (2) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang datang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah .

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan usaha peternakan;
- b. melaksanakan pemantauan sumber daya peternakan dan pakan ternak;
- c. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan.
- d. melaksanakan bimbingan pemasaran hasil peternakan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah .

Pasal 17

Pasal 17

(1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan Usaha;
- b. Sub Seksi Sumber Daya dan Pakan Ternak;
- c. Sub Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.

(2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan.

Pasal 18

(1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan usaha tani ternak;
- b. melaksanakan pemberian pelayanan teknis pengembangan usaha tani ternak;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap hasil teknis pengembangan usaha tani ternak;
- d. melaksanakan pemberian izin usaha dan kegiatan di bidang peternakan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan.

(2) Sub Seksi Sumber Daya dan Pakan Ternak mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi lahan usaha ternak;
- b. melaksanakan pemantauan penyediaan lahan usaha ternak;
- c. melaksanakan inventarisasi ketenaganan usaha ternak;
- d. melaksanakan inventarisasi permodalan usaha ternak;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi lahan ternak, ketenaganan usaha ternak dan permodalan dalam usaha ternak;
- f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengadaan pakan ternak;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan peredaran pakan ternak ;
- h. melaksanakan perlindungan dan peningkatan usaha pakan ternak ;

- i. melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan pakan ternak;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan.
- (3) Sub Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasian data pemasaran hewan dan penampungan ternak;
 - b. melaksanakan pengolahan data pemasaran hewan dan penampungan ternak;
 - c. melaksanakan penyajian data tentang pemasaran hewan dan penampungan ternak;
 - d. melaksanakan pemantauan pengolahan hasil ternak;
 - e. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil ternak;
 - f. melaksanakan pengawasan hasil ternak;
 - g. melaksanakan evaluasi pemasaran hewan dan penampungan ternak serta hasil ternak;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan.

Ragian Keenam
Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan Daerah di bidang kesehatan hewan;
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah .

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, serta pemetaan penyakit hewan;
- b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c.

- c. melaksanakan pelayanan kesehatan dan pengobatan hewan;
- d. melaksanakan pengawasan isolates ternak dari dan ke dalam daerah ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah .

Pasal 21

(1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan ;
- b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
- c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;

(2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 22

(1) Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan pengamatan epidemiologi penyakit hewan;
- b. melaksanakan penyelidikan epidemiologi penyakit hewan;
- c. melaksanakan inventarisasi epidemiologi dan pemetaan penyakit hewan;
- d. melaksanakan evaluasi epidemiologi dan pemetaan penyakit hewan;
- e. melaksanakan penyajian data epidemiologi dan peta penyakit hewan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

(2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan pencegahan penyakit hewan ;
- b.

- b. melaksanakan pemberantasan dan bimbingan pemberantasan penyakit hewan ;
- c. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dikirim ke Luar Daerah maupun yang masuk dari Luar Daerah;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

(3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan dan bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan di Poliklinik Pengobatan Penyakit Hewan pada Dinas Peternakan Daerah ;
- b. melaksanakan pemantauan terhadap peredaran dan penggunaan obat hewan ;
- c. melaksanakan pemantauan terhadap perlindungan dan kesehatan hewan ;
- d. melaksanakan pelayanan dan pengobatan penyakit hewan di Tingkat Kecamatan dengan unit mobil poliklinik keliling ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan ;

Bagian Ketujuh
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

Pasal 23

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan Daerah di bidang penyebaran dan pengembangan peternakan;
- (2) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah .

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan identifikasi, penyiapan dan penataan lokasi penyebaran serta pengembangan peternakan;
- b.

- b. pelaksanaan bimbingan teknis reproduksi dan pembibitan ternak;
- c. pelaksanaan urusan redistribusi ternak;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 25

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Identifikasi dan Produksi Peternakan;
 - b. Sub Seksi Penyiapan dan Penataan Ternak;
 - c. Sub Seksi Redistribusi Ternak.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Identifikasi dan Produksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
 - b. melaksanakan inventarisasi lokasi penyebaran ternak;
 - c. melaksanakan inventarisasi pengembangan ternak;
 - d. melaksanakan identifikasi lokasi penyebaran ternak;
 - e. melaksanakan identifikasi pengembangan ternak;
 - f. melaksanakan evaluasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
 - g. melaksanakan penyajian data lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
 - h. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, penyebaran semen dan mudikah;

- i. melaksanakan pemanfaatan inseminasi buatan dan alih mudik;
- j. melaksanakan pembimbingan pengelolaan produksi ternak bibit pedesaan;
- k. melaksanakan pemantauan dan pengawasan mutu ternak bibit;
- l. melaksanakan pembimbingan registrasi ternak;
- m. melaksanakan penyajian populasi dasar ternak;
- n. melaksanakan pemanfaatan kinerja ternak bibit;
- o. melaksanakan bimbingan uji coba teknologi di bidang peternakan;
- p. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi di bidang peternakan;
- q. melaksanakan pengkajian hasil penerapan teknologi di bidang peternakan;
- r. melaksanakan penerapan teknologi di bidang peternakan;
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakes Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

(2) Sub Seksi Penyiapan dan Penataan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi petani di daerah penyebaran dan pengembangan ternak;
- b. melaksanakan penyiapan lahan penyusunan tata ruang peternakan;
- c. melaksanakan penyiapan lokasi penyebaran ternak;
- d. melaksanakan penyiapan petani di daerah penyebaran dan pengembangan ternak;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi ternak gaduh;
- f. melaksanakan administrasi bagi hasil ternak;
- g. melaksanakan penyajian data penyiapan dan penataan tata ruang serta petani di Daerah penyebaran dan pengembangan ternak;
- h.

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

(3) Sub Seksi Bedistribusi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan penyebaran kembali ternak bibit;
- b. melaksanakan seleksi ternak bibit;
- c. melaksanakan evaluasi seleksi dan penyebaran kembali ternak bibit;
- d. melaksanakan penyajian data pengumpulan dan penyebaran kembali ternak bibit;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

**Bagian Kedelapan
Seksi Penyuluhan**

Pasal 27

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan Daerah di bidang penyuluhan;
- (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah .

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan program, metode, sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan tenaga penyuluhan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani;
- d. pelaksanaan perencanaan dan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan;
- f.

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah.

Pasal 29

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana;
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan;
 - b. melaksanakan bimbingan penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan;
 - c. melaksanakan identifikasi faktor penentu serta identifikasi rekayasa sosial dan ekonomi;
 - d. melaksanakan bimbingan supervisi pelaksanaan penyuluhan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluhan;
 - b. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan sarana penyuluhan;
 - c. melaksanakan penggandaan dan penyebaran materi penyuluhan;
 - d. melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan kursus-kursus tani;

- f. melaksanakan pembinaan pengembangan kelembagaan tani;
- g. melaksanakan himbingan fata cara penggunaan sarana penyuluhan;
- h. melaksanakan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan;
- i. melaksanakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluhan;
- j. melaksanakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.

**Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan peternakan di bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Peternakan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program penyuluhan, menerapkan metode dan sistem kerja penyuluhan, mengidentifikasi faktor penentu, mengembangkan kelembagaan tani, membina dan meningkatkan ketrampilan tenaga penyuluhan tingkat dibawahnya, menyiapkan dan atau merumuskan materi penyuluhan, melakukan penyuluhan dan membimbing serta supervisi pelaksanaan penyuluhan oleh para penyuluhan di tingkat bawahnya;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;

(3)

- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMERINTAHAN DALAM JABATAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas Peternakan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur ;
- (2) Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Peternakan Daerah .
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Peternakan Daerah .
- (4) Kelompok Jabatan fungsional dan jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 36

Pasal 36

- (1) Jabatan Kepala Dinas Peternakan Daerah tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas Peternakan Daerah berhalangan didalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas Peternakan Daerah dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala seksi untuk mewakilinya .

RAT VI
K E P E G A W A T A N

Pasal 37

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Peternakan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAT VII
K E U A N G A N

Pasal 38

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Peternakan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta subsidi dan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain luar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

RAT VIII
K E T E N T U A N P E R A L T H A N

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C, tanggal 22 April 1988 Nomor 8/C, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 41

BAB IX
KEPUTUSAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 30 DESEMBER 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd.

ttd.

H. HARJOSO SOFPNO
KOLONEL.CHR.NRP. 22021

H. SUNARTO SUMOPRAWITRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 April 1997 Nomor 204/P Tahun 1997.

An. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur

Asisten Ketatausahaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NTP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1997 tanggal 30 Mei 1997 Nomor 6/c.

An. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Pembina

NTP. 010 056 836 Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NTP. 510 029 293

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA ATAS DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 25 TAHUN 1996

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PETERNAKAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

T. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah perlu dilakukan penataan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya termasuk penataan Dinas-dinas Daerah dengan maksud agar penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah serta pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penerapan titik berat Otonomi pada Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1987 perlu ditinjau dan dilaksanakan penyempurnaan dengan mandasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah.

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember 1994 Nomor 061/4115/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah, untuk Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan pola Organisasi Dinas Peternakan Daerah dengan pola maksimal.

Kota Surabaya sebagai Kota terbesar kedua setelah Jakarta, bukan merupakan wilayah tempat dikembangkannya peternakan, namun dengan pertimbangan bahwa Surabaya adalah merupakan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur sehingga walaupun bidang Peternakan tidak dikembangkan secara langsung, Surabaya merupakan daerah potensial untuk pemasaran hasil-hasil peternakan ikutannya baik dari dalam kota maupun dari luar Daerah yang memerlukan penanganan terlebih dahulu kesehatan veterinernya agar layak dikonsumsi oleh warga kota.

Mengingat hal tersebut maka agar pelayanan dibidang peternakan tetap dengan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya diupayakan untuk mengajukan usulan peningkatan pola organisasi dari minimal menjadi maksimal.


Usaha peningkatan pola organisasi disampaikan dengan Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 10 Januari 1986 Nomor 061/106/402.3.03/86 perihal Usulan Perubahan Pola Organisasi Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dari Pola Minimal ke pola Maksimal.

Selanjutnya dengan kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 April 1986 Nomor 061/1317/SJ telah disetujui pola Organisasi Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menjadi pola maksimal.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Perangkat Daerah Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1987 diintegrasikan menjadi Dinas Peternakan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dan diharapkan pelayanan kepada masyarakat dibidang peternakan dengan diselenggarakan berdaya guna dan berhasil guna.

II. PENJELASAN PASAL DFMT PASAL :

Pasal 1 s/d 41 ; Cukup Jelas



Dewan Perwakilan Rakyat Dakerah
Kotamadya Dakerah Tingkat II Surabaya
Ketua,

ttd.

H. MARJONO SOKPRNO
KOLONEL CHB, NRP. 22021

An. Wali Kotamadya Kepala Dakerah
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SHINOPKAWIRO

Sekretaris Kotamadya Dakerah

ttd.

Drs. CRISSESSA ARIEFIEN DAWURI
Penulis
NIP. 510 056 836

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Dakerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

NON. FARHO, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293